

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 31 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HERU KOSASIH ;

pangkat / Nrp. : Serka / 21980162770679;

jabatan : Ba Kima ;

kesatuan : Korem 162 / Wira Bhakti;

tempat lahir : Kudus ;

tanggal lahir : 11 Juni 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Agama : Islam;

tempat tinggal : Kantor Bupati Lombok Barat Lama Jalan

Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/

Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal empat bulan Agustus tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Lombok Barat Lama Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/Kota Mataram Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana:

"Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam IV/Diponegoro, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana, setelah mengalami beberapa kali

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009





mutasi hingga sekarang ditugaskan di Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti dengan pangkat terakhir Serka.

- 2. Bahwa pada hari Minggu tanggal tidak diingat dalam bulan April 2008 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menerima SMS dan Saksi I (Sertu Ahmad Sabroli) minta tolong dicarikan Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk seorang perempuan yang mengaku istrinya Dandim 1615/Lotim dengan nama panggilan Ibu Jhon.
- 3. Bahwa dengan adanya permintaan Saksi I tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Viki untuk memesan sabu-sabu, setelah Terdakwa mendapat sabu-sabu dan Sdr. Viki kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi I agar Saksi I menemui Terdakwa di pintu masuk Kantor Bupati Lama sebelah Barat Jl. Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/ Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
- 4. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi I, kemudian bertempat di Kantor Bupati Lama di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Terdakwa menyerahkan satu paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi I. Setelah Saksi I menerima sabu-sabu tersebut kemudian Saksi I langsung menyerahkannya kepada Kopda Iwan Rosadi untuk diserahkan kepada Ibu Jhon karena Kopda Iwan Rosadi yang tahu alamat tempat tinggal Ibu Jhon.
- 5. Bahwa setelah Kopda Iwan Rosadi menyerahkan satu paket sabu-sabu tersebut kepada Ibu Jhon kemudian Ibu Jhon membayar sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil transaksi sabu-sabu tersebut oleh Kopda Iwan Rosadi diserahkan kepada Saksi I. Saat Saksi I akan menyerahkan uang hasil transaksi tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi I langsung menyerahkannya kepada Sdr. Viki.
- 6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2008 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi I lagi minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Ibu Jhon, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ngurah untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar langsung diantar ke Kantor Bupati Lama Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
- 7. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WITA, Sdr. Ngurah datang menemui Terdakwa di Kantor Bupati Lama di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, kemudian Sdr.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009



putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah menanyakan orang yang mau membeli, selanjutnya Terdakwa mengatakan orang yang mau membeli adalah Saksi I dan masalah pembayarannya akan dibayar apabila barangnya sudah laku dijual oleh Saksi I karena yang memesan barang tersebut adalah Ibu Jhon istri Dandim 1615/Lotim.

- 8. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian bertempat di Kantor Bupati Lama Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Sdr. Ngurah menyerahkan satu paket sabusabu yang dibungkus rokok Class Mild kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dan Sdr. Ngurah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Luntuk menemui Terdakwa di Kantor Bupati Lama Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
- 9. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Saksi I menemui Terdakwa di bawah pohon pelindung di Kantor Bupati Lama Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, kemudian di tempat tersebut Terdakwa menyerahkan bungkusan rokok Class Mild yang di dalamnya telah berisi satu paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi I, setelah dibuka oleh Saksi I ternyata sabu-sabu tersebut masih dalam satu paket plastik transparan berbentuk kristal putih transparan.
- 10. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2008 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah kosong milik Saksi I di Jalan Jaya Lengkara, Babakan Kebon, Kecamatan Sandubaya Kodya Mataram Nusa Tenggara Barat, Saksi I meracik sabu-sabu yang diperoleh dan Terdakwa tersebut dengan membagi-bagi menjadi 9 (sembilan) paket hemat lalu dimasukkan ke dalam klopok plastik tempat kosmetik warna merah muda, kemudian 9 (sembilan) paket hemat narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saksi I di kuburan Bali Desa Getap Mataram dengan cara dibungkus dengan plastik warna hitam lalu ditaruh di rerumputan dekat pura.
- 11. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 sekira pukul 15.30 WITA setelah apel siang, Saksi I yang masih berpakaian dinas lengkap PDH Provost dengan jaket preman pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu di tempat penyimpanan di Kuburan Bali di Desa Getap Mataram kemudian langsung Saksi I bawa ke tempat kost Sdri. Ni Wayan Sri Kahyani di Karang Kediri Cakranegara Mataram dan selanjutnya Saksi I dan Sdri. Ni Wayan Sri Kahyani ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Mataram berserta barang bukti berupa 9 (sembilan) paket hemat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam klopok bekas kosmetik warna merah muda milik Saksi.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009





- 12. Bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui Saksi I mengkonsumsi, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu serta sebagai perantara Ibu Jhon untuk mencarikan sabu-sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- 13. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium dari Balai Badan POM Republik Indonesia Mataram Nomor : 86/NP-X/U/MTR/08 tanggal 13 Agustus 2008 terhadap barang bukti milik Saksi I berupa sabu-sabu dalam bentuk kristal putih transparan seberat 0,0258 gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 15 Desember 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serka Heru Kosasih Nrp. 21980162770679 dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Kami mohon agar barang bukti berupa:

- Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Barat tertanggal 6 Agustus 2008.
 - b. 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan
 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor :
 KS/01.01.98 tanggal 13 Agustus 2008.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009





putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/54-K/PM III-14/AD/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SERKA HERU KOSASIH NRP. 21980162770679, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah".
- 2. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dan segala dakwaan.
- 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- 4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dan tahanan.
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Barat tertanggal 6 Agustus 2008.
- Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 86/NP-X/V/MTR/2008 tanggal 13 Agustus 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/54/PM III-14/AD/XII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 22 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar pada tanggal 15 Desember 2008 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2008

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 22 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pada pemeriksaan Tingkat Kasasi dari putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/54-K/ PM III-14/AD/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 tersebut adalah mengenai "Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan".

Bahwa dakwaan Pemohon Kasasi di dalam Surat Dakwaan Nomor Dak/47/OM/III-14/2008, tanggal 25 Nopember 2008 adalah :

- Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :

"Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah".

Dalam amar putusan Pengadilan Militer III-14 Nomor PUT/54-K/PM III-14/AD/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008 Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Dakwaan Pemohon Kasasi Nomor Dak/47/OM/III-14/2008, tanggal 25 Nopember 2008. Dilihat dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui adanya kepemilikan sabusabu oleh Saksi-I, sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi dakwaan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

 Bahwa pada hari Minggu di bulan April 2008 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menerima SMS dan Saksi-I (Sertu Ahmad Sabroli) untuk minta dicarikan sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Viki untuk menanyakan sabu-sabu. Setelah Sdr. Viki menyatakan sabu-sabunya ada kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menyampaikannya pada Saksi lewat SMS.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-I bertemu dengan Sdr. Viki di Kantor Bupati Lama di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, kemudian Sdr. Viki menyerahkan satu paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I. Setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian Saksi-I langsung mengantarkannya kepada pemesannya dan setelah Saksi-I menerima pembayaran dari pemesannya kemudian Saksi-I akan menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Saksi-I menyerahkan uang tersebut langsung kepada Sdr. Viki.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2008 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi-I kembali menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk minta tolong dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ngurah guna memesan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WITA Sdr. Ngurah datang menemui Terdakwa dan Saksi-I di Kantor Bupati Lama Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan/Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
- 5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan mengenai pembayarannya kemudian Sdr. Ngurah menyerahkan satu bungkus rokok Class Mild kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka bungkus rokok Class Mild tersebut dan setelah Terdakwa mengetahui sabu-sabu tersebut ada di dalamnya maka Terdakwa menyerahkan pada Saksi-I.
- 6. Bahwa kemudian tanggal 3 Agustus 2008 sekira pukul 13.00 WITA Saksi-I membagi satu paket sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket hemat dan disimpan Saksi-I di dalam klopok plastik tempat kosmetik warna merah muda.
- 7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2008 sekria pukul 15.30 WITA Saksi-I yang masih berpakaian dinas lengkap PDH Provos membawa sabusabu tersebut ke tempat kost Sdri. Ni Wayan Sri Kahyani di Karang Kediri Cakranegara Mataram dan di tempat tersebut Saksi I dan Sdri. Ni Wayan Sri Kahyani ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Mataram berserta barang bukti berupa 9 (sembilan) paket hemat sabu-sabu di dalam klopok bekas kosmetik warna merah muda yang dibawa Saksi-I.
- 8. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Badan POM Republik Indonesia Mataram Nomor : 86/NP-X/U/MTR/08 tanggal 13 Agustus 2008 terhadap barang bukti milik Saksi-I berupa sabu-sabu dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009





putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kristal putih transparan seberat 0,0258 gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dilihat dan sifat dan hakikat serta akibat dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dirasa Pemohon Kasasi kurang adil. Menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan para Saksi serta keterangan dari Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan. Majelis Hakim lebih banyak mengabaikan keterangan yang diberikan oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa. Disamping itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini lebih mengutamakan pada pendapatnya sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Pasal 172 telah ditentukan alat bukti yang sah berupa :

- 1. Keterangan Saksi
- 2. Keterangan Ahli
- 3. Keterangan Terdakwa
- 4. Surat
- 5. Petunjuk

Dakwaan Pemohon Kasasi Nomor : Dak/47/OM/III-14/2008, tanggal 25 Nopember 2008 yang didakwakan terhadap Terdakwa sudah tepat dengan terpenuhinya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berupa keterangan Saksi di bawah sumpah yang melihat, mendengar dan merasakan langsung perbuatan Terdakwa serta keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dan alat bukti berupa Surat hasil pengujian Laboratorium Balai POM Nomor : 86/NP-X/U/MTR/08 tanggal 13 Agustus 2008, sehingga telah didapat petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Pemohon Kasasi kepada Terdakwa.

Selain itu Sertu Ahad Sabroli yang mana dalam perkara Terdakwa ini sebagai Saksi-I telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam berkas perkara lain selaku Terdakwa untuk perkara Psikotropika yang perbuatannya merupakan rangkaian/berkaitan erat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini benar telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pemohon Kasasi Nomor: Dak/47/OM/III-14/2008, tanggal 25 November 2008.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009





Oleh karena itu, Pemohon Kasasi berpendapat dan berkesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus a quo yang menjadi pokok permasalahan adalah Terdakwa telah mengetahui, yaitu dengan cara mengalami, melakukan dan melihat sendiri adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah.
- 2. Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan, bahwa Terdakwa telah berkenalan secara akrab dengan seseorang yang bernama VIKI, dimana orang tersebut adalah pengedar dan juga pemakai Psikotropika, dimana Terdakwa pun pernah mengonsumsi shabu-shabu dengan VIKI.
- 3. Bahwa selanjutnya juga Terdakwa mengetahui jika teman Terdakwa yang bernama Ahad Sabroli dan Viki telah terjadi transaksi jual beli shabu-shabu seharga Rp.500.000,- dan Terdakwa pun mengetahui bahwa transaksi sedemikian adalah sangat dilarang dan ternyata Terdakwa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan pemilikan Psikotropika secara tidak sah oleh Saksi VIKI (vide Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: PUT/54-K/PM III-14/AD/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan : Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap Prajurit TNI lainnya ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009



putusan.mahkamahagung.go.id

 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usianya dan masih dapat dibina;
- Terdakwa menjawab dengan jujur semua pertanyaan, sehingga memperlancar jalannya sidang;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/54-K/PM III-14/AD/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa HERU KOSASIH, Serka Nrp. 21980162770679 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah";
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Barat tertanggal 6 Agustus 2008.
- Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 86/NP-X/V/MTR/2008 tanggal 13 Agustus 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009





putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd./Suwardi, SH.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti : ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 31 K/MIL/2009